



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA UTARA  
KELURAHAN SUNGAI SIRING**

JALAN RAYA SAMARINDA - BONTANG KM.28 RT.02 KODE POS 75118

**S A M A R I N D A**

Website : kel-sungai-siring.samarindakota.go.id - e-mail : kelurahansungaisiring@gmail.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN LURAH SUNGAI SIRING**

**NOMOR : 061/ 05 /400.06.001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENANGANAN DAN PENGELOLAAN  
PENGADUAN MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI SIRING**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 13 tahun 2009 tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang di maksud dalam huruf a diatas, di pandang perlu menerbitkan surat keputusan Lurah tentang pembentukan Tim Kerja Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Sungai Siring
- Mengingat : 1. Surat MEN PAN NO. 11/M.PAN/2014 tentang penancangan peningkatan Pelayanan Publik.
2. Keputusan Menteri Pendapatan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2014 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintahan.
3. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

7. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda.

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk tim kerja penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat Kelurahan Sungai Siring dengan susunan keanggotaan seperti terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Kerja dan Program Tahunan
  - b. Memverifikasi surat-surat pengaduan masyarakat melalui website pengaduan masyarakat atau kotak surat yang sudah tersedia.
  - c. Mengarahkan pengaduan surat atau klaim tertentu dari masyarakat kepada pejabat yang melayani pelayanannya.
  - d. Melakukan rapat-rapat evaluasi terhadap temuan-temuan dalam pelayanan publik.
  - e. Memberikan saran-saran dan rekomendasi tidak lanjut dalam rangka penyelesaian tugas-tugas pelayanan publik kepada Lurah Sungai Siring.
  - f. Memberikan jawaban dan tanggapan atas keluhan pelayanan kepada publik.
  - g. Membuat laporan semester dan tahunan pelayanan pengaduan.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota samarinda..
- keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : Januari 2024

Lurah

**Mujakir, S.Sos**  
NIP.19780631 200901 1 002

**LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN LURAH SUNGAI SIRING**  
**NOMOR : 061/ / 400.06.001**

---

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENANGANAN DAN PENGELOLAAN  
PENGADUAN MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI SIRING**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JABATAN</b>
1	PENASEHAT	Lurah Sungai siring
2	KOORDINATOR	Sekretaris Lurah
3	SEKRETARIS	Kasi Pemerintahan
4	ANGGOTA	a. Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat b. Kasi Ekonomi Dan Pembangunan
5	Operator	Samsul Arif


Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : Januari 2024

Lurah

Mujakir, S.Sos  
NIP.19780631 200901 1 002



**MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
 KELURAHAN SUNGAI SIRING**



Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada Tanggal : Januari 2024

Lurah

Mujakir, S.Sos  
 NIP.19780631 200901 1 002